

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	10.../PUU...XXII...2024.
Hari	:..Senin.....
Tanggal	:..26..Februari..2024
Jam	:..08:32.WIB...

## **PERBAIKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN  
MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN  
KOTA BONTANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU,  
KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KOTA  
BONTANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**



**KUASA HUKUM  
ZOELVA & PARTNERS**



**ZOELVA & PARTNERS™**  
**LAW FIRM**

No. 35/ZP/II/2024

Jakarta, 26 Februari 2024

Kepada Yth:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Kecamatan Gambir  
Jakarta Pusat 10110

**Perihal : Perbaikan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.           | 9. Erni Rasyid, S.H.          |
| 2. Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum               | 10. Zul Fahmi, S.H.           |
| 3. R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.              | 11. Abdul Hafid, S.H.         |
| 4. Titin Fatimah, S.H., M.H.                  | 12. Khalil Muslim, S.H., M.H. |
| 5. Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H.,<br>M.H. | 13. Rizky Anugrah Putra, S.H  |
| 6. Dhimas Pradana, S.H., M.H.                 | 14. Afiyah Rohana, S.H.       |
| 7. Aan Sukirman, S.H., M.H.                   | 15. Radhitia Tri Putro, S.H.  |
| 8. Habloel Mawadi, S.H., M.H.                 | 16. Jordan Jonarto, S.H.      |

Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ZOELVA & PARTNERS**, beralamat di Gandaria Office 8, Lantai 23 Unit B, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 27/SK/ZP/XI/2023 dan No. 28/SK/ZP/XI/2023 masing-masing bertanggal 27 November 2023, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama / mewakili kepentingan hukum :

Phone : ( 62-21 ) 2930 3595

Website : [www.zoelvapartners.id](http://www.zoelvapartners.id)

Gandaria 8, 23rd Floor, Unit B

Fax : ( 62-21 ) 2930 3596

Email : [info@zoelvapartners.id](mailto:info@zoelvapartners.id)

Jl.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,  
Jakarta Selatan, 12240 Indonesia.





- **BASRI RASE, S.IP., M.Si** Jabatan: **Wali Kota Bontang**, beralamat di Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kalimantan Timur 75325 selanjutnya disebut : -----**Pemohon I**;
- **ANDI FAISAL SOFYAN HASDAM, S.H.**, Jabatan: **Ketua DPRD Kota Bontang**, beralamat Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan 75325, Kalimantan Timur 75325 selanjutnya disebut : -----**Pemohon II**;
- **JUNAIDI**, Jabatan: **Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang**, beralamat Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kalimantan Timur 75325 selanjutnya disebut : -----**Pemohon III**;
- **AGUS HARIS, S.H.**, Jabatan: **Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang**, beralamat Jl. Moeh Roem, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur 75325 selanjutnya disebut : -----**Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** secara bersama-sama disebut : -----**PARA PEMOHON.**

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Berita Negara Tahun 1999 Nomor 175 dan Tambahan Berita Negara Nomor 3896, selanjutnya disebut "**UU 47/1999**" (**Bukti P-1**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang berita Negara Tahun 2000 Nomor 74 dan tambahan berita Negara Nomor 3962, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD 1945**" (**Bukti P-2**), dengan **Objek Permohonan dan Batu Uji** sebagai berikut:

- **Objek Permohonan:**

- 1. Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999**

*"Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.*



Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.

Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.

Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan **Wilayah Kota Bontang** berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, **yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan;**"

## 2. Pasal 7 UU 47/1999

"Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Bontang Utara; dan
- b. Kecamatan Bontang Selatan;"

## 3. Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999

"Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :

- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan"**

## 4. Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999

"Kota Bontang mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan
- d. **sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai."**






## 5. Lampiran 5 Peta Wilayah Kota Bontang UU 47/1999



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 5  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1999  
TANGGAL 4 OKTOBER 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

### • Batu Uji :

#### Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”



Pengujian materiil pasal *a quo* terhadap UUD 1945 disampaikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*
3. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut **“UU No. 24/2003”** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) selanjutnya disebut **“UU 7/2020”**, menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia (**“UU 48/2009”**), menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*





5. Bahwa demikian pula, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**"UU 2/2011"**) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut (**"UU 13/2022"**), menyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";*

6. Bahwa selaras dengan pengaturan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**"PMK 2/2021"**), menyatakan:

*"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."*

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 2, Ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, disebutkan:
- "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
- a. perorangan WNI;*



- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,*
- c. **badan hukum publik dan privat, atau;**
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 23/2004 menyatakan:  
"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 UU 23/2004 beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan tentang subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil dalam beberapa putusan, antara lain sebagai berikut:
  - 3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, yang menyatakan :  
"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*); *vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, **Pemerintah Daerah**, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945";
  - 3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang menyatakan :
    - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
    - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.





- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, maka perlu dijelaskan kedudukan hukum masing-masing Para Pemohon, sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa **Pemohon I** adalah Wali Kota Bontang Periode 2021-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Bontang pada Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti P-3**), dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, melayani dan memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ("**UU 23/2014**") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ("**UU 9/2015**").
  - 4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 sebagaimana diubah dengan UU 9/2015, **Pemohon I** dapat mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 4.3 Bahwa adapun **Pemohon II**, **Pemohon III**, dan **Pemohon IV** adalah **Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Kota Bontang**, dalam hal ini Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor



171.3.2/8/B.PPOD.III/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tanggal 9 Agustus 2019 dan Keputusan DPRD Kota Bontang Nomor 38 tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kota Bontang Masa Jabatan tahun 2019-2024 tanggal 24 September 2019. **(Bukti P-4 dan Bukti P-5).**

- 4.4 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, **Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV** dapat mewakili DPRD Kota Bontang di pengadilan untuk mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Konstitusi.
- 4.5 Bahwa dalam hal permohonan uji materiil terhadap UU 47/1999, **Pemohon Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV in casu Para Pemohon** secara bersama-sama bertindak selaku Pemerintahan Daerah Kota Bontang untuk mengajukan pengujian UU 47/1999 ke Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menerima surat mandat dari Forum Komunikasi Masyarakat Sidrap dan 7 (tujuh) RT di Kelurahan Guntung kepada DPRD Kota Bontang berdasarkan Berita Acara No 170/4/BA/KPI/DPRD tanggal 27 September 2022 **(Bukti P-8)** kemudian Pimpinan DPRD Kota Bontang memberikan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 34 Tahun 2022 Kota Bontang tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tanggal 27 September 2022 **(Bukti P-4)**, selanjutnya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Bontang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-8 Sidang I DPRD Kota Bontang yang disepakati dalam Berita Acara Nomor: 188.342/HUK dan 170/5/BA/KPI/DPRD tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kota Bontang DPRD Kota Bontang tentang Persetujuan DPRD Kota Bontang Untuk Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang ke Mahkamah Konstitusi Atas





Permintaan Kelompok Masyarakat Mengenai Batas Wilayah Kota Bontang (**Bukti P-7**).

- 4.6 Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 26/PUUVI/2008 tanggal 18 November 2008 dan Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, Mahkamah Konstitusi telah mengakui kedudukan hukum Pemerintahan Daerah sebagai pemohon badan hukum publik dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

*"[3.8] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUUVI/2008 tanggal 18 November 2008, menyatakan, antara lain, bahwa bupati termasuk dalam golongan badan hukum publik, yaitu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar. Demikian pula halnya Pemerintahan Kabupaten Sorong merupakan badan hukum publik dan berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) bahwa "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 32/2004 menyebutkan, "**Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD** menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kemudian angka 3 menyebutkan, "Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau **Walikota**, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah", sedangkan angka 4 menyebutkan, "**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah" Dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II adalah inheren sebagai unsur pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon yang terdiri dari Pemerintah Daerah sebagai Badan Hukum Publik telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai*



*badan hukum yang mengalami kerugian konstitusional sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing)."*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintahan Daerah Kota Bontang, sehingga dalam kapasitasnya tersebut Para Pemohon dapat **dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Publik** untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil UU 47/1999 terhadap UUD 1945.

5. Bahwa sebagai badan hukum publik, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan mendasarkan pada 5 (lima) syarat sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
  - a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. Hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. Kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa Para Pemohon telah memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konsitusional, dengan argumentasi sebagai berikut:
  - 6.1 **Syarat pertama** : ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  - 6.2 **Syarat kedua** : Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU 47/1999, karena: **Pertama**, wilayah Kota Administratif Bontang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 ("**PP 20/1989**") tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang tanggal 1 Desember





1989 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bontang Barat di Wilayah Kota Administratif Bontang (“**Perda 17/1999**”) tanggal 4 Oktober 1999, wilayah Bontang terdiri atas 3 (tiga) kecamatan. Namun saat menjadi Kota Bontang (UU 47/1999) tanggal 4 Oktober 1999 wilayah Bontang terdiri dari 2 (dua) kecamatan saja. **Kedua**, Desa sekamping dalam PP 20/1989 adalah bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, namun dalam lampiran Peta UU 47/1999 tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan. **Ketiga**, sebelah barat Kota Bontang, oleh UU 47/1999 disebutkan berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai, seharusnya dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. **Keempat**, wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 merupakan bagian integral dari wilayah Bontang, namun dalam Lampiran Peta UU 47/1999 tidak dimasukkan sebagai bagian Kota Bontang. **Kelima**, untuk Pemilu 2024, warga Sidrap tetap terdaftar dalam DPT Kota Bontang. Namun untuk pelayanan terhadap seperti kesehatan, dan lain-lainnya, warga Sidrap harus mengurus ke Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang jauh dari tempat kediaman warga.

- 6.3 **Syarat Ketiga** : Kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan faktual menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, oleh karena: **pertama**, sejak berlakunya UU 47/1999 tanggal 4 Oktober 1999, wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas 2 (dua) kecamatan, sedangkan dalam PP 20/1989 *juncto* Perda 17/1999 tanggal 16 Juli 1999 sudah terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan. **Kedua**, Desa Sekamping dalam Lampiran 5 UU 47/1999 tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kota Bontang, sedangkan dalam PP 20/1989 merupakan bagian dari Kecamatan Bontang Selatan. **Ketiga**, dalam UU 47/1999 disebutkan sebelah Barat Kota Bontang berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai, sedangkan faktual-nya adalah berbatasan dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. **Keempat**, dalam Lampiran 5 UU 47/1999 wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri





**dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25** tidak dimasukkan sebagai bagian Kota Bontang, sedangkan sejak Bontang berstatus sebagai Desa di zaman Belanda, kemudian berubah status menjadi Kecamatan setelah Kemerdekaan, wilayah Sidrap merupakan bagian integral dari wilayah Bontang. Dalam Pemilu 2024, warga Sidrap masuk dalam daerah pemilihan Kota Bontang.

- 6.4 **Syarat Keempat** : Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya UU 47/1999, yaitu **pertama**, tidak menetapkan Kecamatan Kota Bontang Barat sebagai bagian dari Kota Bontang, **kedua**, tidak menetapkan Desa Sekaming sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, **ketiga** salah menetapkan batas di sebelah barat yang seharusnya dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur namun disebut berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Timur, serta **keempat**, tidak menetapkan Dusun Sidrap sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sehingga hal demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Para Pemohon *in casu* bagi Pemerintahan Kota Bontang, dalam menjalankan pemerintahan.
- 6.5 **Syarat Kelima** : Dengan dikabulkannya Permohonan, berupa dinyatakannya Penjelasan Pasal 2 bertentangan dengan UUD 1945, dan dikabulkannya tafsir inkonstitusional bersyarat atas pasal-pasal yang dimohonkan, maka berlakunya UU 47/1999 menjadi konstitusional sepanjang dimaknai : Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan; Desa Sekaming sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, batas di sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, serta wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian integral dari Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, maka akan hadir kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dalam menjalankan Pemerintahan Daerah, dan kerugian konstitusional atas diri Para Pemohon tidak lagi terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum dan mengalami kerugian





konstitusional dan/atau potensi pasti mengalami kerugian, sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian UU 47/1999.

### III. POKOK DAN ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Kota Bontang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Kutai yang dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan UU 47/1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Bahwa atas berlakunya UU 47/1999 tersebut dimohonkan pengujian materiil ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **A. Materi Muatan Pasal-Pasal dalam UU 47/1999 yang menetapkan Wilayah Kota Bontang hanya terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil**

1. Bahwa materi muatan pasal-pasal dalam UU 47/1999 yang dimohonkan pengujian adalah sebagai berikut:

1) **Penjelasan Pasal 2** UU 47/1999 mengatur :

*“Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.*

*Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.*

*Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai*



*Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.*

*Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan **Wilayah Kota Bontang** berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas **Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan**”;*

2) **Pasal 7 UU 47/1999** mengatur :

*“Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah :*

- a. Kecamatan Bontang Utara; dan*
- b. Kecamatan Bontang Selatan.”*

3) **Pasal 10 ayat (4) :**

*“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :*

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai;** dan*
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.”*

4) **Pasal 10 ayat (5) :**

*“Kota Bontang mempunyai batas wilayah :*

- a. **sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;***
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan*
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.”***


5) **Lampiran 5 UU 47/1999** berupa **Peta Wilayah Kota Bontang** sebagai berikut:





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 5  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1999  
TANGGAL 4 OKTOBER 1999




PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Bacharuddin Jusuf Habibie*  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


2. Bahwa pasal-pasal dalam UU 47/1999 sebagaimana disebutkan diatas telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena menetapkan batas-batas wilayah Kota Bontang **yang tidak sesuai dengan batas historis wilayah Bontang**, baik ketika masih berstatus Kecamatan Bontang maupun setelah berstatus sebagai Kota Administratif Bontang.
3. Bahwa secara historis nama Bontang telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, yakni nama sebuah desa di wilayah Kerajaan Kutai. Memasuki masa kemerdekaan, tepatnya ketika terjadi pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan, wilayah Kutai ditetapkan menjadi **Daerah Tingkat II Kutai**, dan **Desa Bontang** menjadi bagian di dalamnya.
4. Bahwa **pada tahun 1959**, Desa Bontang dinaikkan statusnya menjadi **Kecamatan Bontang**. Wilayah Kecamatan Bontang dibagi menjadi 9 (sembilan) desa, yakni : 1) **desa Bontang (induk)**, 2) desa Santan Laut, 3) desa Santan Ulu, 4) desa Sangatta, 5) desa Sepaso, 6) desa Tepian Langsung, 7) desa Sekerat, 8) desa Keraitan,

dan 9) desa Tebangan Lembak. Wilayah Kecamatan Bontang tergambar dalam **Peta** berikut (**Bukti P-9**) :




5. Bahwa pada rentang waktu antara **tahun 1977 - 1979**, dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan masyarakat, Pemerintah Provinsi Dati I Kalimantan Timur menerbitkan **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1977** tentang Pembentukan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai di Wilayah Kutai Pantai yang ditindaklanjuti dengan penerbitan **Surat Keputusan Gubernur Dati I Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 1979**. Pada pokoknya, isi dari ketentuan tersebut membentuk Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai dan Wilayah Kutai Pantai dengan membagi 4 (empat) kecamatan, yakni : 1) Kecamatan Sangkulirang, 2) **Kecamatan Bontang**, 3) Kecamatan Muara Badak, dan 4) Kecamatan Anggara. (**Bukti P-10**)
6. Bahwa pembagian wilayah ke dalam 4 (empat) kecamatan tersebut digambarkan dalam matriks berikut :






7. Bahwa pada **tahun 1984**, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kutai Pantai, muncul gagasan untuk meningkatkan status kecamatan Bontang sebagai Kota Administratif. Dalam rangkaian tersebut, **terbit usulan dari Bupati** Kepala Daerah Tingkat II Kutai kepada Gubernur Dati I Kalimantan Timur melalui **Surat Bupati Dati II Kutai Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984**, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa wilayah Kota Administratif Bontang merupakan pemekaran Kecamatan Bontang menjadi 2 (dua) kecamatan, yakni Bontang Utara dan Bontang Selatan, dengan usulan pembagian wilayah berikut: (**vide Bukti P-10**)



8. Bahwa dalam usulan tersebut, **4 (empat) nama desa di wilayah Kecamatan Bontang Utara berasal dari satu desa, yakni Desa Bontang** sebagaimana tergambar dalam Peta Kecamatan Bontang dengan arsir warna hijau dibawah ini.




9. Bahwa dari Peta Kecamatan Bontang diatas, secara historis menunjukkan bahwa wilayah desa Bontang tersebut **mencakup pula wilayah Sidrap**, yang diberi tanda lingkaran merah. **Wilayah Sidrap** atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama **"RT"**, yang terdiri dari : **RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25** terdapat di dalam wilayah **Desa Pupuk**, yang merupakan satu kesatuan dengan **Sub Desa Guntung dan Perumahan Karyawan PT PKT (Pupuk Kaltim)**. Kesemua desa tersebut berasal dari Desa Bontang induk (dalam Peta berarsir hijau) yang selanjutnya akan dimekarkan menjadi Kecamatan Bontang Utara.
10. Bahwa adapun untuk desa-desa di sebelah utara desa Bontang, yakni: desa Sangatta, desa Sepaso, desa Tepian Langsung, desa Sekerat, desa Keraitan, dan desa Tebangan Lembak sebagaimana terdapat dalam Peta Kecamatan Bontang diatas, dalam usulan Bupati Dati II Kutai, tidak diikutsertakan menjadi bagian dari calon Kota Administratif Bontang.
11. Bahwa pada **tahun 1989**, Kota Administratif Bontang resmi dibentuk berdasarkan **PP 20/1989**. Kota Administratif Bontang berasal dari pemekaran sebagian wilayah Kecamatan Bontang disebelah selatan menjadi 2 (dua) kecamatan, yakni menjadi Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara.




Adapun sebagian wilayah Kecamatan Bontang disebelah utara, mulai dari desa Sangatta ke utara, dalam PP tersebut, tidak masuk menjadi wilayah Kota Administratif Bontang.

12. Bahwa wilayah Kota Administratif Bontang di Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 5 (lima) desa, yaitu : 1) Desa Tanjung Laut, 2) Desa Berebas Tengah, 3) Desa Berebas Pantai, 4) Desa Satimpo, dan 5) Desa Sekambang. Adapun Kecamatan Bontang Utara terdiri dari 4 (empat) desa, yaitu : 1) Desa Bontang Kuala, 2) Desa Bontang Baru, 3) Desa Lok Tuan, dan 4) Desa Belimbing. Pembagian wilayah tersebut tergambar dalam peta dan skema berikut:



Kotif Bontang (dalam PP No. 20 Tahun 1989)




13. Bahwa pembagian wilayah Kota Administratif Bontang ke dalam (2) dua kecamatan tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam PP 20/1989 pada prinsipnya hampir sama dengan usulan pembagian wilayah yang disampaikan Bupati Dati II Kutai melalui Surat Nomor 100.135/151/1984 tanggal 14 Maret 1984



sebagaimana diuraikan diatas. Dalam usulan Bupati tersebut, **Desa Pupuk** yang meliputi **Sub Desa Guntung** dan **Sub Desa Perumahan Karyawan PT PKT** di Bontang Utara kemudian ditetapkan dalam PP 20/1989 dengan nama **Desa Belimbing**. Desa Belimbing tersebut nantinya (di tahun 1999) dalam masa persiapan pemekaran Kota Administratif Bontang menjadi daerah otonom, oleh Pemerintah Kabupaten Kutai ditetapkan menjadi bagian dari Kecamatan Bontang Barat dengan **diberi nama Kelurahan Belimbing**.

14. Bahwa pada **16 Juli 1999**, dalam rangka pemekaran Kota Administratif Bontang menjadi Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai menerbitkan **Perda 17/1999 (Bukti P-11)**. Wilayah Kecamatan Bontang Barat tersebut berasal dari sebagian desa di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Yakni, terdiri dari : Kelurahan Belimbing (dari Bontang Utara), Kelurahan Telihan Persiapan, dan Kelurahan Kanaan Persiapan (dari Bontang Selatan). Maka wilayah Kotif Bontang sejak saat itu terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yakni : 1) Kecamatan Bontang Selatan, 2) Kecamatan Bontang Utara, dan 3) Kecamatan Bontang Barat.
15. Bahwa pembentukan Kecamatan Bontang Barat dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Perda 17/1999, yang menetapkan : **"Membentuk Kecamatan Bontang Barat di wilayah kabupaten Kutai meliputi : a) Kelurahan Belimbing, b) Kelurahan Telihan Persiapan, c) Kelurahan Kanaan Persiapan"**. Wilayah Kelurahan Belimbing mencakup pula wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25, yang letaknya bersebelahan dengan Desa Guntung (cikal bakal dari Kelurahan Guntung) Dalam Lampiran Perda 17/1999 terdapat **Peta Wilayah Kecamatan Bontang Barat** sebagai berikut (*vide* **Bukti P-11**) :







SKALA 1:100000

LEMBAGA PEMERINTAH KOTA BONTANG

DR. H. H. SELAMING, S.H.

16. Bahwa dengan demikian, pasca terbitnya Perda 17/1999, **Wilayah Kota Administratif Bontang per tanggal 16 Juli 1999, telah terdiri dari 3 (tiga) kecamatan**, yang secara singkat tergambar dalam peta dan matriks berikut:






Catatan: \*Desa Belimbing berubah menjadi Kelurahan Belimbing pada Perda 17/1999

17. Bahwa pada **4 Oktober 1999**, Kota Bontang secara resmi dibentuk dengan disahkannya UU No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bersamaan dengan pembentukan kabupaten lain diwilayah Kabupaten Kutai. Berdasarkan UU 47/1999 tersebut, **wilayah Kota Bontang ditetapkan terdiri dari 2 (dua) kecamatan**, yakni : **Kecamatan Bontang Selatan dan Bontang Utara**. Adapun Kecamatan Bontang Barat yang telah dibentuk tanggal 16 Juli 1999 berdasarkan Perda Kabupaten Kutai No. 17/1999, tidak ikut ditetapkan menjadi bagian dari wilayah Kota Bontang. Maka, berdasarkan UU 47/1999, wilayah Kota Bontang secara singkat tergambar dalam peta dan skema berikut:



k





18. Bahwa akibat dari tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari Wilayah Kota Bontang, maka berdampak pada penentuan batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur bagian selatan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang, yakni tidak menetapkan Kecamatan Bontang Barat sebagai batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) UU 47/1999, bahwa :

***“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :***

- a. *sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
- b. *sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c. ***sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan***
- d. *sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.”*

19. Bahwa penetapan wilayah Kota Bontang yang hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan tidak menetapkan Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian integral dari wilayah Kota Bontang, maka batas Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, tepatnya di Kecamatan Sangatta, dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999, hanya disebut berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara saja.

20. Bahwa **seharusnya**, oleh karena sejak 16 Juli 1999 telah dibentuk Kecamatan Bontang Barat, maka dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999 ditetapkan :


***“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :***

c. *sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan belah barat yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang.*


21. Bahwa akibat lanjutan dari tidak ditetapkan menjadi bagian dari Wilayah Kota Bontang berdasarkan UU 47/1999 tanggal 4 Oktober 1999, maka wilayah Kecamatan Bontang Barat tidak dimuat pada Peta Kota Bontang dalam Lampiran 5 UU 47/1999. Batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 berupa Peta Wilayah Kota Bontang yang tanpa menyertakan Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang mutatis mutandis menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut nampak jelas terbukti dari perbandingan (3) tiga peta Bontang sebelum pemekaran dengan sesudah pemekaran.

Persandingan Peta Wilayah Bontang  
Sejak Kotif hingga Menjadi Kota


Kotif Bontang 1 Des 1989  
(PP 20/1989)



Kotif Bontang 16 Juli  
1999 (Perda 17/1999)



Kota Bontang 4 Okt  
1999 (UU 49/1999)



22. Bahwa akibat dari tidak ditetapkannya Kecamatan Bontang Barat sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang tersebut berdampak pada penetapan batas antar kota-kabupaten yang dituangkan dalam peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (**"Permendagri"**). Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, wilayah Kota Bontang pun ditetapkan dengan **2 (dua) kecamatan**





saja, yakni : **Bontang Selatan dan Bontang Utara**, tanpa menyertakan Kecamatan Bontang Barat.

23. Bahwa ketidakpastian hukum juga terjadi dalam penetapan batas wilayah di sebelah selatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d UU 47/1999. Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan batas sebelah selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Marang Kayu, tidak menyertakan wilayah Desa Sekambing (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari). Padahal, pada saat Bontang berstatus Kota Administratif, di tahun 1989 wilayah paling selatan yang berbatasan dengan Desa Marang Kayu Kabupaten Kutai adalah Desa Sekambing.
24. Bahwa selain itu, ketidakpastian hukum juga terjadi dalam penetapan Pasal 10 ayat (5) huruf d, yang menetapkan, bahwa penentuan batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai. Padahal, secara faktual, batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat tersebut berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, incasu dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Dengan demikian, materi Muatan **Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat 5 huruf d UU 47/1999** yang menetapkan wilayah Kota Bontang hanya terdiri dari Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan serta batas wilayah Kota Bontang di sebelah barat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**B. Penjelasan atas Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah Kota Bontang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan, telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat dalam Batang Tubuh Pasal 2, yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil**

1. Bahwa materi muatan dalam batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 berbunyi:

*“Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur”.*

2. Bahwa adapun Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 memuat uraian sebagai berikut:



*“Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu.*

*Wilayah Kabupaten Malinau adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Malinau merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Tanah Tidung di Malinau ditambah dengan Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, dan Kecamatan Pujungan serta dikurangi dengan Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Lumbis.*

*Wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Barat merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Wilayah Melak ditambah dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Long Iram serta sebagian wilayah kerja Pembantu Bupati Kutai Wilayah Muara Muntai.*

*Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan Wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.”*

3. Bahwa batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 hanya mengatur pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa selain soal pembentukan 4 (empat) kabupaten dan satu kota, batang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 *a quo* tidak mengatur dan tidak menetapkan wilayah masing-masing daerah otonomi baru tersebut. Namun demikian, di dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 justru diatur dan ditetapkan wilayah masing-masing daerah otonomi baru tersebut. Diantaranya, dalam penjelasan tersebut diatur :

*“Wilayah Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Nunukan merupakan wilayah kerja pembantu Bupati Bulungan Wilayah Pantai di Nunukan ditambah dengan Kecamatan Krayan dan Kecamatan Lumbis serta dikurangi dengan Kecamatan Bunyu”.*

.....dst





*Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kabupaten Kutai Timur wilayahnya sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau, sedangkan **Wilayah Kota Bontang** berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas **Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.***”

5. Bahwa pemberlakuan penetapan wilayah-wilayah daerah otonomi baru dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang tidak terdapat dalam batang tubuh pasal 2 UU 47/1999, telah dapat dikategorikan sebagai pembentukan norma baru. **Sebab, Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang memuat norma: “wilayah Kota Bontang berasal dari Kota Administratif Bontang yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yang terdiri atas Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan”, telah menciptakan norma tentang batasan wilayah Kota Bontang yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan tersebut,** sedangkan mengenai batas wilayah Kota Bontang diatur tersendiri dalam batang tubuh Pasal 7 UU 47/1999.
6. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal dalam undang-undang yang memuat norma baru diluar yang diatur dalam batang tubuh pasalnya, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, tidak diperbolehkan dan penjelasan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Diantaranya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005, Pengujian Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 22 Maret 2005.
7. Dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 22 Maret 2005, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibatalkan karena pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) telah jelas dirumuskan dalam ayat (2)-nya yang cukup menjamin makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi karena adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1).



Dengan demikian Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkan wilayah-wilayah daerah otonomi daerah baru yang tidak terdapat dalam bantang tubuh Pasal 2 UU 47/1999 adalah penjelasan pasal yang memuat norma baru, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**C. Lampiran 5 UU 47/1999 berupa Peta Batas Wilayah Kota Bontang Menyimpang dari Batas Wilayah Pendahulu Yang Bertentangan dengan Prinsip *Uti Possidetis Juris* dalam Penetapan Batas Wilayah**

1. Bahwa wilayah Kota Bontang pada sebelah utara berbatasan langsung dengan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan, yang batas-batasnya diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf a UU 47/1999 sebagai berikut :

**Pasal 10 ayat (4) :**

*“Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah :*

- a. sebelah utara dengan Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;*
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c. **sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai; dan***
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai.»*

**Pasal 10 ayat (5) :**

*“Kota Bontang mempunyai batas wilayah :*

- a. **sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;***
- b. sebelah timur dengan Selat Makasar;*
- c. sebelah selatan dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai; dan*
- d. sebelah barat dengan Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai.”*

2. Bahwa batas wilayah antar daerah otonom baru tersebut dituangkan dalam **Lampiran Undang-Undang** dalam bentuk Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU 47/1999. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU 47/1999 ditetapkan :






"Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini".

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam UU 47/1999 Terlampir Peta Batas Wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

3. Bahwa khusus untuk batas wilayah Kota Bontang diatur dalam **Lampiran 5 UU 47/1999**, sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN 5  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 1999  
TANGGAL 4 OKTOBER 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

*Bacharuddin Jusuf Habibie*  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

4. Bahwa penarikan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999 *a quo* dengan merujuk ketentuan batas wilayah yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) UU 47/1999 yang tidak mengikutsertakan Kecamatan Bontang Barat, telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap sejumlah wilayah Kota Bontang sebagai berikut: **Pertama**, wilayah Kota Bontang hanya ditetapkan terdiri atas 2 (dua) kecamatan saja, yaitu Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Utara.



Sementara, berdasarkan PP 20/1989 tanggal 1 Desember 1989 *juncto* Perda 17/1999 yang terbit 16 Juli 1999 sebelum disahkannya UU 47/1999 tanggal 4 Oktober 1999 Kecamatan Bontang Barat telah dimasukan sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang, maka seharusnya Kota Bontang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan. **Kedua**, Desa Sekambing tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, padahal keberadaan desa ini telah ada sejak Bontang berstatus sebagai Kotif. **Ketiga**, sebelah barat Kota Bontang digambarkan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, padahal seharusnya adalah dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. **Keempat**, bagian wilayah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 yang semula menjadi bagian dari Kecamatan Bontang Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai berubah menjadi bagian wilayah yang masuk ke Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.


5. Bahwa tarikan garis batas Peta Batas Wilayah pada Lampiran 5 UU 47/1999 yang menentukan batas wilayah antar kabupaten/kota hasil pemekaran tersebut, selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga telah menciptakan norma baru khususnya tentang batas Kota di sebelah utara dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, dengan tidak menetapkan wilayah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian wilayah Kecamatan Bontang Utara, yang tidak sesuai dengan maksud Pasal 10 ayat (4), yang mengatur sebagai berikut:

*"Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah: c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai".*

6. Bahwa oleh karena tidak terdapat keputusan untuk mengubah wilayah, dan tidak ada pula kesepakatan untuk mengubah batas wilayah, maka dalam menetapkan batas wilayah berlaku prinsip ***Uti Possidetis Juris***", bahwa **wilayah dan batas wilayah suatu daerah, mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu.**



7. Bahwa dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru, dengan UU 47/1999 tersebut diatas, wilayah Kabupaten Kutai berkurang seluas wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. Adapun wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sama dengan wilayah kerja pembantu Bupati Kutai Muara Wahau. Sementara, wilayah Kota Bontang berasal dari Kotif yang dibentuk dengan PP 20/1989, yang terdiri dari Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan.
8. Bahwa selanjutnya, dengan terbentuknya Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, maka dari segi asal-usulnya, **wilayah Kota Bontang tidak lain adalah wilayah yang berdasarkan penelusuran historis atau sejarah, berasal dari Kecamatan Bontang yang sebelumnya berstatus sebagai Desa Bontang.**
9. Bahwa secara historis, Desa Bontang sebagai “wilayah pendahulu” ketika Bontang masih berstatus sebagai Kecamatan Bontang, dibawah Wilayah Kerja Pembantu Bupati Kepala Dati II Kutai di Wilayah Pantai, adalah sebagaimana tergambar dalam Peta berikut :



10. Bahwa dalam hal penetapan batas wilayah Kota Bontang mendasarkan pada prinsip *uti possidetis juris*, maka wilayah Kota Bontang **setidak-tidaknya sama dengan wilayah Desa Bontang.** Namun demikian, penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 **sama sekali tidak memperhatikan batas wilayah pendahulu in casu** Desa Bontang, tetapi **justru menggunakan batas wilayah Bontang ketika berstatus sebagai Kota**



**Administratif Bontang, Dati II Kutai.** Jumlah desa di wilayah Kota Bontang dibandingkan dengan ketika masih berstatus sebagai Kecamatan Bontang adalah sebagai berikut:

<u>Kecamatan Bontang</u>	<u>Kota Bontang</u>
1. Desa <u>Bontang</u>	<b><u>Kecamatan Bontang Utara:</u></b> 1. Desa <u>Bontang</u> Kuala 2. <u>Desa Bontang</u> Baru 3. <u>Desa Lok</u> Tuan 4. <u>Desa Belimbing</u>
2. Desa Tanjung laut	
3. Desa <u>Santan Ulu</u>	
4. Desa Santan Ilir	
5. Desa Santan Tengah	<b><u>Kecamatan Bontang Selatan:</u></b> 1. <u>Desa Tanjung Laut</u> 2. <u>Berebas</u> Tengah 3. <u>Berebas</u> Pantai 4. <u>Desa Satimpo</u> 5. <u>Desa Sekaming</u>
6. Desa <u>Sangatta</u>	
7. Desa <u>Sepaso</u>	
8. Desa <u>Tepian Langsung</u>	
9. Desa <u>Sekerat</u>	
10. Desa <u>Keraitan</u>	
11. Desa <u>Tembangan Lembak</u>	

11. Bahwa penetapan batas wilayah Kotif Bontang tersebut **tidak sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah** Tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang yang disusun tanggal **6 September 1989**, yang pada pokoknya dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

**“(3) Desa Sangatta, Desa Sepaso, Desa Sekerat, Desa Keraitan, Desa tepiah Langsung, dan Desa Tebangan Lembak, yang semula merupakan bagia dari wilayah Kecamatan Bontang, tetap berada di wilayah Kecamatan Bontang, dan namanya diganti menjadi Kecamatan Sangata.”**

12. Bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, diketahui bahwa wilayah Desa Sangatta dinyatakan tetap merupakan bagian dari Kecamatan Bontang yang akan ditetapkan sebagai salah satu wilayah Kotif Bontang dengan nama Kecamatan Sangatta, dan rancangan peraturan pemerintah tersebut telah disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Presiden melalui Surat Nomor: 1555/4250/PUOD **tanggal 6 November 1989** perihal Usulan Pembentukan Kota Administratif Bontang.

13. Bahwa dengan penetapan batas wilayah Kota Bontang tanpa **mendasarkan** pada asas **uti possidetis juris, berakibat** penetapan batas wilayah daerah otonom baru dalam Peta Lampiran 5 UU





47/1999, khususnya pada penetapan batas Kota Bontang di sebelah utara pada Kecamatan Bontang Utara dengan Kabupaten Kutai Timur pada Kecamatan Sangatta dan penetapan batas Kabupaten Kutai Timur di sebelah selatan pada Kecamatan Bontang Utara **tidak sesuai dengan aspek historis batas wilayah**. Dalam hal ini, penarikan garis batas wilayah pada Peta Batas Wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999, telah mengakibatkan wilayah Kecamatan Bontang Barat tidak ditetapkan menjadi bagian dari Kota Bontang, begitu pula dengan Desa Sekamping sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan dan bahkan telah mengubah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25, menjadi berada diluar wilayah Kota Bontang, sehingga Lampiran 5 UU 47/1999 tersebut tidak sesuai dengan historis keberadaan wilayah Sidrap.

Dengan demikian, Lampiran 5 UU 47/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena peta batas wilayah Kota Bontang tidak mendasarkan pada prinsip *uti possidetis juris*, dalam pengertian, telah menyimpang dari batas wilayah pendahulu *in casu* Kecamatan Bontang dan bahkan menciptakan norma baru sehubungan dengan keluarnya wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian wilayah Kota Bontang, namun masuk menjadi bagian wilayah Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**D. Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, sehingga Para Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Bontang tidak dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan urusan pemerintahannya sendiri, khususnya di Wilayah Sidrap** atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25

1. Bahwa berlakunya batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 dalam bentuk Peta Batas Wilayah Kota Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya di wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan



- RT 25. Karena, selain wilayah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat Guntung-Bontang, secara historis dan *de facto* masyarakat telah mendiami wilayah Sidrap sejak dahulu bahkan sebelum terbit UU 47/1999 (**Bukti P-12**). Terlebih, pelayanan publik kepada masyarakat telah dan masih berlangsung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
2. Bahwa pelayanan publik yang diberikan Para Pemohon diantaranya berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan bantuan sosial untuk warga Sidrap sebanyak 3214 jiwa yang terdiri dari:

	RT	KK	PENDUDUK		
			L	P	JML
1.	19	164	310	234	544
2.	20	141	206	208	414
3.	21	185	306	290	596
4.	22	172	256	265	521
5.	23	182	319	315	634
6.	24	153	227	224	451
7.	25	16	27	27	54
<b>JUMLAH</b>		<b>1.013</b>	<b>1.651</b>	<b>1.563</b>	<b>3.214</b>

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2024

Adapun pelayanan publik oleh Para Pemohon yang telah diberikan kepada masyarakat Sidrap, yaitu dalam bentuk :

- Pemberian beras miskin (**Bukti P-13**).
- Subsidi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) .
- Penyiapan dan pemberian bantuan terhadap Tenaga pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau *Playgroup*, SD Darul Ulum, SD Sidrap Dalam, SD Sidrap Luar, SDN 003 Bontang Barat, SMP Binakarya Sidrap, MTs. Al Mukarommah dan kesetaraan PKBM Pemuda Sidrap, Paket B, dan Paket C.
- Pemberian jaminan kesehatan daerah.
- Pemberian pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-54**) dan Kartu Keluarga.
- Bantuan organisasi masyarakat, pembangunan masjid, gereja, lembaga swadaya masyarakat.



- Pemberian insentif kepada para Ketua RT.
  - Pemberian bantuan sarana dan prasana, seperti, jalan dan irigasi. **(Bukti P-14)**
  - Pemberian insentif kepada guru sekolah dan imam masjid **(Bukti P-15, Bukti P-16)**.
  - Pemberian bantuan sosial ke RT 19-RT 25.
3. Bahwa pelayanan publik terhadap warga Sidrap yang dilakukan oleh Para Pemohon selain didorong faktor historis juga karena secara geografis wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 berada sangat dekat dan berhimpitan secara langsung dengan pusat pemerintahan Kota Bontang.
4. Bahwa jangkauan pelayanan publik Pemerintahan Kota Bontang kepada masyarakat Sidrap lebih dekat, yaitu hanya berjarak ± 5 km dengan pusat pemerintahan Bontang lama yang berada di Kecamatan Bontang Utara dan saat ini berjarak ± 12 km dengan pusat pemerintahan Bontang yang baru yang berada di Kecamatan Bontang Selatan dibandingkan jarak ke Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang berjarak lebih dari ± 41 km, sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat dalam mengurus keperluannya di Kota Bontang daripada ke Sangatta yang lebih jauh yang memerlukan waktu dan biaya yang lebih mahal. Perbedaan jarak mengenai jangkauan pelayanan tersebut nampak jelas terbukti dari perbandingan 3 (tiga) peta berikut.

Persandingan Jarak Antara Sidrap Dengan Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kab. Kutai Timur  
Sidrap - Pemkot Bontang (Lama)      Sidrap - Pemkot Bontang (Baru)      Sidrap - Pemkab Kutai Timur



5. Bahwa selain itu warga Sidrap juga lebih banyak beraktifitas di Kota Bontang, sehingga tetap merasa bagian dari wilayah Bontang. Apalagi, terdapat banyak fasilitas di wilayah Sidrap yang didirikan





dan disiapkan oleh Pemerintah Kota Bontang, yaitu berupa masjid, sekolah, puskesmas, gereja, sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sementara, secara *de jure* wilayah Sidrap masuk menjadi bagian dari Kecamatan Sangatta kabupaten Kutai Timur. Namun, warga Sidrap merasa lebih nyaman karena sangat dekat dengan pusat pemerintahan kota Bontang dan terdapat perbedaan kecepatan pelayanan yang sangat mencolok antara pelayanan oleh Kabupaten Kutai Timur dengan pelayanan yang diberikan Kota Bontang.

6. Bahwa namun demikian, pelayanan dari Para Pemohon *in casu* Pemerintahan Kota Bontang tidak dapat diberikan secara berkesinambungan bagi warga Sidrap, dikarenakan adanya penetapan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999. Padahal warga Sidrap meminta agar pelayanan publik seperti bantuan sosial dan pendidikan tetap diberikan dan tidak dihentikan oleh Para Pemohon, meski berlaku batas wilayah sebagaimana yang dituangkan dalam Lampiran 5 UU 47/1999.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Lampiran 5 UU 47/1999 mengenai peta batas wilayah Kota Bontang telah menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang selama ini telah diberikan Para Pemohon selaku unsur Pemerintahan Daerah Kota Bontang kepada warga Sidrap, yang berakibat kepentingan warga menjadi terabaikan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**E. Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, karena sejak Pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 masuk menjadi bagian dari Daerah Pemilihan Kota Bontang**

1. Bahwa sejak Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2024, wilayah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 telah masuk menjadi bagian dari Daerah pemilihan Kota Bontang. Dalam hal ini, warga Sidrap terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap ("DPT"). dan telah menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara ("TPS")





**20 sampai dengan 28** di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara. **(Bukti P-17)**

2. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024, warga Sidrap yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap, yaitu sebanyak 2303 orang, dengan bukti antara lain sebagai berikut:

1) Pemilih atas nama Syafrudin beralamat di Jl. Kebun Salak, RT 19, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024  
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten/Kota  
17/21 - 21/7/2023

Nama Pemilih  
SYAFRUDIN

Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
647401\*\*\*\*\*

Nomor Kartu Keluarga (KK)  
647401\*\*\*\*\*

Tempat Pemungutan Suara (TPS)  
TPS : 21 GUNTING, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KOTA BONTANG

NIK : 6474010505780308

Nama : SYAFRUDIN  
Tempat/Tgl Lahir : BONTANG, 05-05-1998  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. KEBUN SALAK  
RT/RW : 019/000  
Kel/Desa : GUNTING  
Kecamatan : BONTANG UTARA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA BONTANG  
08-05-2018

2) Pemilih atas nama Sugeng beralamat di Jl. Sidrap, RT 20, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024  
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten/Kota  
17/22 - 23/7/2023

Nama Pemilih  
SUGENG

Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
7602101503840002

Nomor Kartu Keluarga (KK)  
601\*\*\*\*\*

Tempat Pemungutan Suara (TPS)  
TPS : 22 GUNTING, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KOTA BONTANG

NIK : 7602101503840002

Nama : SUGENG  
Tempat/Tgl Lahir : BLITAR  
15-03-1984  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :  
Alamat : JL. SIDRAP  
RT/RW : 020/000  
Kel/Desa : GUNTING  
Kecamatan : BONTANG UTARA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA BONTANG  
11-03-2016

3) Pemilih atas nama Tampa beralamat di Jl. Sidrap, RT 21, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.



**Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024**  
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten Kota  
18:16 • 21/7/2023

Nama Pemilih  
TAMPA

Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
647401\*\*\*\*\*

Nomor Kartu Keluarga (NKK)  
647401\*\*\*\*\*

Tempat Pemungutan Suara (TPS)  
TPS : 23. GUNTUNG, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG



- 4) Pemilih atas nama Pahrizal Yusup beralamat di Jl. Sidrap, RT 22, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

**Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024**  
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten Kota  
18:16 • 21/7/2023


Nama Pemilih  
PAHRIZAL YUSUP

Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
647401\*\*\*\*\*

Nomor Kartu Keluarga (NKK)  
647401\*\*\*\*\*

Tempat Pemungutan Suara (TPS)  
TPS : 25. GUNTUNG, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

[Kembali](#)



- 5) Pemilih atas nama Irnawati beralamat di Jl. Pipa Gang Sosial, RT 23, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.

**Pencarian Data Pemilih Pemilu 2024**  
Data Hasil Pencarian DPT oleh Kabupaten Kota  
18:18 • 21/7/2023

Nama Pemilih  
IRNAWATI

Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
647403\*\*\*\*\*

Nomor Kartu Keluarga (NKK)  
647403\*\*\*\*\*

Tempat Pemungutan Suara (TPS)  
TPS : 28. GUNTUNG, BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

[Kembali](#)







- 6) Pemilih atas nama Sugiati beralamat di Jl. Sidrap Dalam, RT 24, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang.



3. Bahwa berdasarkan penelusuran secara online, pemilih tetap sebagaimana yang dijelaskan diatas juga tercatat dalam cek DPT online di <http://cekdptonline.kpu.go.id>.
4. Bahwa merujuk pada fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Lampiran 5 UU 47/1999 yang tidak memasukkan wilayah wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian dari Kota Bontang telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks penggunaan hak pilih warga. Penggunaan hak pilih oleh warga Sidrap dengan mencoblos di wilayah hukum Kota Bontang dalam Pemilu 2024 berpotensi dipermasalahkan oleh peserta Pemilu yang merasa dirugikan termasuk keterpilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**DPRD**") Kota Bontang yang berasal dari daerah pemilihan Sidrap Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Karena secara *de jure*, wilayah Sidrap masih masuk sebagai bagian dari Kabupaten Kutai Timur. Jika demikian halnya, maka ketidakpastian hukum atas hak pilih warga Sidrap tidak mustahil akan terjadi.
5. Bahwa oleh karena, penetapan penetapan batas wilayah yang dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999 dalam bentuk Peta Batas Wilayah Kota Bontang tidak memberikan kepastian hukum atas hak pilih warga Sidrap, dalam hal berpotensi menjadi masalah di





kemudian hari, maka lampiran *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**F. Lampiran 5 UU 47/1999 dalam Bentuk Peta Batas Wilayah tidak memberikan kepastian hukum, karena penetapan batas wilayah yaitu dengan tidak memasukkan Wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai Bagian dari Wilayah Kecamatan Bontang Utara telah menimbulkan konflik berkepanjangan, yang telah dimintakan penyelesaian kepada Gubernur namun tidak membuahkan hasil. Bahkan telah pula dimohonkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri, namun tidak pula memberikan kepastian hukum, karena dianggap, batas wilayah yang berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 5 UU 47/1999.**

1. Bahwa proses penyelesaian batas wilayah khususnya wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklaturnya berubah dengan nama “RT”, yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 yang tidak dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kota Bontang akibat penegasan batas wilayah dalam Lampiran 5 UU 47/1999 kenyataannya telah menyebabkan sengketa yang berkepanjangan.
2. Bahwa upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Para Pemohon bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui koordinasi dan supervisi yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan bahkan telah dimohonkan penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri.
3. Bahwa langkah-langkah penyelesaian batas wilayah secara kontinu dan bertahap yang telah diupayakan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - **koordinasi dan konsultasi** dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku fasilitator mengenai usulan perluasan wilayah khususnya wilayah yang semula merupakan bagian dari Kota Bontang termasuk penyelesaian batas wilayah yang menghasilkan antara lain, **pertama**, tindak lanjut perluasan akan dilakukan setelah terbitnya Permendagri 25/2005; **kedua**, aspek kependudukan,





aspek lingkungan hidup, dan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam melakukan perluasan wilayah; **ketiga**, pengajuan usulan perluasan dituangkan bentuk kajian teknis dan peta wilayah Sidrap untuk mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur; **keempat**, melibatkan masyarakat Sidrap dan Guntung dalam proses perubahan batas wilayah; **kelima**, perlunya keseragaman dan kesepakatan atas peta dasar atau peta kerja yang akan digunakan dalam penyelesaian batas wilayah, **keenam**, penyaluran bantuan Pemerintah Kota Bontang kepada warga Sidrap **ketujuh**, mekanisme penyelesaian batas wilayah melalui pengujian Permendagri untuk mengembalikan wilayah Sidrap ke Kota Bontang; **kedelapan**, pengajuan lampiran peta rencana perubahan wilayah Kota Bontang (**Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28**)

- **audiensi dan koordinasi** mengenai keinginan masyarakat Sidrap untuk bergabung dengan Kota Bontang dengan hasil antara lain: **pertama**, pernyataan sikap warga Sidrap untuk menjadi bagian dari Kota Bontang karena faktor sejarah, letak geografis, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan; **kedua**, kesediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menelaah berkas yang diajukan masyarakat Sidrap RT 19 - RT 25 dan akan mengambil sikap mengenai keinginan masyarakat untuk bergabung dengan Kota Bontang; **ketiga**, koordinasi DPRD Kota Bontang dengan Pemerintah Kota Bontang untuk membahas data-data atau dokumen pembatasan wilayah Bontang dan Kutai Timur terkait rencana ke Mahkamah Konstitusi; **keempat**, batas wilayah Batas wilayah Kota Bontang dalam UU 47/1999 dan Permendagri dinilai tidak sesuai; **kelima**, hak masyarakat Sidrap tetap diakomodir termasuk dalam Pemilukada; **keenam**, keinginan masyarakat 7 RT di Sidrap untuk bergabung dan tetap mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kota Bontang; **ketujuh**, DPRD Kabupaten Kutai Timur setuju melepaskan Dusun Sidrap, namun khawatir jika desa lain menuntut hal yang sama; **kedelapan** Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta kepala daerah Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi oleh Gubernur





- Kalimantan Timur untuk menyelesaikan aspirasi masyarakat Sidrap; **kesembilan**, Komisi I DPRD Kota Bontang mengusulkan agar dibentuk pansus penyelesaian Sidrap; **kesepuluh**, keinginan masyarakat Sidrap untuk melakukan *judicial review*; **kesebelas**, masalah KTP warga Sidrap telah ada sejak Bontang berstatus sebagai Kotif. **(Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-41)**
- konsultasi dengan sejumlah lembaga-lembaga terkait dalam rangka penyelesaian batas wilayah Sidrap seperti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan, Kejaksaan Agung, dan Pemerintah Kabupaten Seram serta Mahkamah Agung dengan hasil, antara lain, **pertama**, peta Kota Bontang tidak sesuai dengan kaidah pemetaan sehingga menimbulkan multitafsir; **kedua**, pemerintah Kota Bontang dapat mengusulkan *enclave* terhadap wilayah Sidrap. **(Bukti P- 42, Bukti P- 43)**
  - koordinasi Pemerintah Kota Bontang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai pelayanan publik kepada masyarakat Sidrap. **(Bukti P-44)**
  - rapat dan koordinasi Pemerintah Kota Bontang dengan badan usaha, forum masyarakat mengenai pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang tidak dapat diberikan atau disalurkan kepada masyarakat Sidrap. **(Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47)**
  - koordinasi kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan bidang lain yang disepakati **(Bukti P-48, Bukti P-49)**
  - koordinasi Pemerintahan Kota Bontang dengan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri dengan hasil bahwa Pemerintah Kota Bontang disarankan untuk tetap melakukan koordinasi dan mediasi mengenai batas wilayah dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Bahwa dari serangkaian upaya penyelesaian batas wilayah sebagaimana yang dijelaskan diatas, pada tanggal 3 Januari 2019 tercapai suatu kesepakatan antara Para Pemohon dan Pemerintah





Kabupaten Kutai Timur mengenai masuknya kembali wilayah Sidrap ke wilayah Kota Bontang (**Bukti P-50**) sesuai dengan aspirasi warga Sidrap yang selama ini telah menyatakan sikap untuk bergabung dengan Kota Bontang (*vide* **Bukti P-29 dan Bukti P-30**). Dari aspirasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti pengambilan data lapangan di wilayah Sidrap oleh Tim Penetapan Batas Daerah dari Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Februari 2019 (**Bukti P-51**) dan Pengambilan Data Lapangan Di wilayah Sidrap pada tanggal 26 Juni 2019 (**Bukti P-52**). **Namun, seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil.**

5. Bahwa oleh karena rangkaian fakta mengenai upaya-upaya untuk menyelesaikan batas wilayah tersebut khususnya mengenai wilayah Sidrap tidak berujung, maka **berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Bukti P-53)**. Para Pemohon selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2023 melakukan pengujian terhadap Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Kartanegara ke Mahkamah Agung. Oleh karena, persoalan batas wilayah yang dimohonkan Para Pemohon tidak hanya berkaitan dengan implementasi undang-undang melalui peraturan teknis *in casu* Permendagri.

Atas dasar keseluruhan alasan-alasan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti menurut hukum dan penetapan batas wilayah Kota Bontang dalam Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999, serta dalam Ketentuan Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 UU 47/1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

## V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, perkenankan Pemohon menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 2** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten






- Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan **Pasal 7** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Kota Bontang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a. Kecamatan Bontang Utara; b. Kecamatan Bontang Selatan; dan c. **Bontang Barat***";
  4. Menyatakan **Pasal 10 ayat 4 huruf c** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai : "*Kabupaten Kutai Timur mempunyai batas wilayah : c. sebelah selatan dengan Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kecamatan Marang Kayu, Dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai*";
  5. Menyatakan **Pasal 10 ayat 5 huruf d** Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*d. Kota Bontang mempunyai batas wilayah sebelah **sebelah barat dengan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur***";
  6. Menyatakan **Lampiran 5 berupa Peta Wilayah Kota Bontang** dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak memasukkan wilayah Sidrap atau yang saat ini nomenklturnya berubah dengan nama "RT", yang terdiri dari : RT 19, RT 20, RT**





**21, RT 22, RT 23, RT 24, dan RT 25 sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Desa Sekambing (sekarang bernama Kelurahan Bontang Lestari) sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;**



7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Hormat Kami  
Kuasa Hukum Para Pemohon  
ZOELVA & PARTNERS



ZOELVA & PARTNERS™  
LAW FIRM

R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H.

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

R. Ahmad Waluya Muharam, S.H.

Titin Fatimah, S.H., M.H.

Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H.

Dhimas Pradana, S.H., M.H.

Aan Sukirman, S.H., M.H.

Habloel Mawadi, S.H., M.H.

Erni Rasyid, S.H.

Zul Fahmi, S.H.

Abdul Hafid, S.H.

Khalil Muslim, S.H., M.H.

Rizky Anugrah Putra, S.H.

Afiyah Rohana, S.H.

Radhithia Tri Putro, S.H.

Jordan Jonarto, S.H.